



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKDA	
5	BUPATI	TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Nomor 242;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara tahun 2009-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

- a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2023:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2023 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2023, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif
- (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2023, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 6

Badan Perencanaan, penelitian, Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2023 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD tahun 2023, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI GORONTALO UTARA




THARIQ MODANGGU

Diundangkan di kwardang

Pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 497

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			